



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 97 TAHUN 2019

TENTANG

SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN
KAWASAN HUTAN NEGARA DAN / ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS
KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Penyelenggaraan reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa subjek dan objek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara dan/ atau hasil perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Kaur dibuat kriteria subjek/penerima redistribusi tanah dan luasan objek redistribusi tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/ atau hasil perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Kaur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

KEPENGANTARAN DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

PROSES DAN
KEBENARAN
PARAF

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /5 /2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN NEGARA DAN/ ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan.
5. Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil tata batas areal yang disetujui untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.



6. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasasi oleh Negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusikan atau dilegalisasi.
8. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.
11. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum
12. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Bupati tentang Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan Negara dan/ atau Hasil Perubahan Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Kaur, bertujuan untuk :

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.
- b. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

BAB III

OBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN NEGARA DAN/ ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KAUR

Pasal 3

Objek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelumnya merupakan Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sehingga alas hak atas objek redistribusi tanah tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
- (2) Alas hak atas objek redistribusi tanah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- redistribusi tanah untuk pertanian;
- redistribusi tanah untuk permukiman; dan
- redistribusi tanah untuk fasilitas umum dan Fasilitas Sosial.

Pasal 6

- (1) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didistribusikan kepada subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 2 hektar sesuai dengan ketersediaan TORA.
- (2) Objek redistribusi tanah untuk permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didistribusikan kepada subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 360 M².
- (3) Objek redistribusi tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didistribusikan kepada subjek Reforma Agraria dengan luasan menyesuaikan dengan kebutuhan fasilitas tersebut.

BAB IV

SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN NEGARA DAN/ ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KAUR

Pasal 7

Subjek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan, terdiri atas :

- a. orang perseorangan; dan
- b. instansi.

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah;
 - d. harus memiliki identitas kependudukan (Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga) Kabupaten Kaur; dan
 - e. tidak memiliki luas tanah 2 (dua) hektar atau lebih besar.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai pekerjaan :
 - a. petani Gurem/ petani kecil yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar atau lebih kecil, dan atau petani yang menyewa Tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektar untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
 - b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
 - c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;



- d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan *maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT)*
- e. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan; dan
- f. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk *memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari*;
- g. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
- h. guru Honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan dibawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;
- i. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah;
- j. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah;
- k. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum dan tidak memiliki legalitas formal serta tidak memiliki tanah;
- l. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;
- m. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;
- n. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah penghasilan tidak kena pajak *dan tidak memiliki tanah*;
- o. pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III.a yang tidak memiliki tanah;
- p. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah.

Pasal 9

Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi instansi Pemerintah Pusat atau Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten.


BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN NEGARA DAN/ ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KAUR

Pasal 10

Subjek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan Negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan, wajib :

- a. *tidak* menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya;



- b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang;
- c. *memelihara kesuburan dan produktivitas tanah*;
- d. melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah; dan
- e. menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah.

Pasal 11

Subjek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan, dilarang :

- a. menelantarkan TORA;
- b. mengalihkan hak atas TORA; dan
- c. mengalihfungsikan TORA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 November 2019



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 5 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 703